

Peranan Banding Dalam Peradilan Pajak Untuk Mencapai Kepastian Hukum

Disusun Oleh :

Nanda Citra Aryaningsih

Universitas Tidar

Abstrak

Peradilan pajak merupakan bagian dari bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Banding memiliki fungsi untuk menjadi mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalah. Banding perlu dilakukan setelah upaya keberatan tidak dapat menyelesaikan masalah. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum, yang menjelaskan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dan akibat jelas dari suatu tindakan hukum. Pengadilan pajak diharapkan dapat menyelesaikan proses banding dengan cepat dan adil. Banding dapat berfungsi sebagai perlindungan hukum untuk wajib pajak, menjamin keadilan dalam proses penyelesaian sengketa pajak, dan memastikan untuk pejabat atau otoritas pajak untuk lebih bertindak secara benar dan transparan. Pelaksanaan banding pastinya tidak selalu berjalan dengan lancar. Banding yang dilakukan pada peradilan pajak pastinya memiliki kendala-kendala tersendiri. Metode yang dilakukan yaitu metode yuridis normatif yang berkaitan dengan topik penelitian.

Kata Kunci : Pajak, Banding, Kepastian

Abstract

Tax courts are part of the judicial system in Indonesia. Appeals function as a legal mechanism to resolve problems. Appeals need to be made after objection efforts fail to resolve the problem. Legal certainty is one of the fundamental principles in law, which explains that every individual has the right to obtain legal certainty and clear consequences of a legal action. Tax courts are expected to be able to complete the appeal process quickly and fairly. Appeals can function as legal protection for taxpayers, guarantee justice in the tax dispute resolution process, and ensure that tax officials or authorities act more correctly and transparently. The implementation of appeals certainly does not always run smoothly. Appeals made to tax courts certainly have their own obstacles. The method used is the normative legal method related to the research topic.

Kwywords : Tax, Tax Appeal, Certainty

PENDAHULUAN

Peradilan pajak merupakan bagian dari bagian dari sistem peradilan di Indonesia. Dimana dalam peradilan ini memuat sengketa antara wajib pajak dan pembuat kewenangan dalam keputusan tata usaha negara. Sengketa pajak yang yang dilakukan menempatkan kedudukan antara penggugat dan tergugat menjadi tidak sama. Oleh karena itu, proses yang dilakukan sebelum mendaftarkan sengketa adalah dilakukannya upaya administrative berupa keberatan dan banding administratif. Banding memiliki fungsi untuk menjadi mekanisme hukum untuk menyelesaikan masalah. Banding perlu dilakukan setelah upaya keberatan tidak dapat menyelesaikan masalah. Pelaksanaan banding memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk menentang keputusan yang dianggap merugikan, serta berfungsi mengoreksi kesalahan dalam penegakan hukum pajak.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum, yang menjelaskan bahwa setiap individu berhak untuk mendapatkan kepastian hukum dan akibat jelas dari suatu tindakan hukum. Dalam peradilan pajak, kepastian hukum menjadi sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis peranan banding dalam peradilan pajak, serta bagaimana proses ini dapat diperbaiki untuk mencapai kepastian hukum yang lebih baik bagi wajib pajak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan efektivitas banding dalam mencapai keadilan dan kepastian hukum?
2. Apa saja kendala-kendala dalam proses pelaksanaan banding?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran banding dalam proses sengketa pajak
2. Untuk mengetahui efektivitas banding dalam mencapai kepastian hukum bagi

TINJAUAN PUSTAKA

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip penting dalam negara hukum. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum memberikan stabilitas dan kejelasan dalam penerapan hukum sehingga hak dan kewajiban warga negara dapat dilindungi. Dalam konteks perpajakan,

kepastian hukum berarti bahwa wajib pajak dan pejabat pajak memiliki pemahaman yang jelas tentang hak, kewajiban, serta prosedur penyelesaian sengketa perpajakan. Peradilan Pajak merupakan peradilan yang berfungsi menyelesaikan sengketa antara wajib pajak dan pejabat pajak (Direktorat Jenderal Pajak). Sebagai bagian dari upaya memberikan keadilan, peradilan pajak memainkan peran penting dalam memastikan keputusan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Banding adalah salah satu mekanisme yang tersedia bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan terhadap keputusan pajak yang dianggap merugikan. Prosedur banding dimulai setelah keberatan wajib pajak ditolak atau tidak diterima pejabat pajak. Tujuannya adalah memberikan ruang bagi wajib pajak untuk memperoleh penilaian yang objektif. Banding menjadi penting karena banding menjamin perlindungan hukum bagi wajib pajak, Menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pajak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Penggunaan metode ini berepdoman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu penelitian ini menggunakan referensi dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan. Metode ini dinilai relevan karena dalam proses penyusunan pastinya membutuhkan acuan dasar hukum yang jelas. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

PEMBAHASAN

Peran dan efektivitas banding dalam mencapai kepastian hukum dan keadilan

Banding merupakan salah satu upaya hukum administratif yang dapat dilakukan oleh wajib pajak setelah proses keberatan. Tujuan dilakukan banding untuk menguji ketepatan dengan pemeriksaan peradilan pada tingkat yang lebih tinggi. Banding merupakan hak seorang wajib pajak untuk mengajukan keputusan atas surat keberatan yang dinilai merugikan. Artinya setiap wajib pajak yang sudah mendapatkan keputusan keberatan berhak untuk mengajukan banding. Pelaksanaan proses banding diajukan ke Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa pajak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pengadilan pajak diharapkan dapat menyelesaikan proses banding dengan cepat dan adil. Banding dapat berfungsi sebagai perlindungan hukum untuk wajib pajak, menjamin keadilan dalam proses penyelesaian sengketa pajak, dan memastikan untuk pejabat atau otoritas pajak untuk lebih bertindak secara benar dan transparan. Dalam mencapai kepastian hukum, banding perlu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepastian yang tercapai akan menciptakan keadilan bagi wajib pajak. Untuk menerapkan hal tersebut, perlu dilakukan proses banding yang sesuai. Pada pengajuan proses banding, wajib pajak yang merasa tidak sesuai dengan hasil keberatan dapat mengajukan waktu untuk banding dengan tengat 3 bulan setelah menerima surat keputusan keberatan. Kemudian dalam proses persidangan, kedua pihak yang mengajukan banding tidak harus selalu wajib pajak tetapi bisa diberikan oleh kuasa hukumnya. Proses banding yang dilakukan sesuai peraturan yang berlaku akan berdampak terciptanya keadilan.

Keadilan yang tercapai akan memberikan efektivitas bagi wajib pajak. Efektivitas banding untuk mencapai keadilan yaitu

a. Sebagai Mekanisme Pengawasan

Proses banding memastikan bahwa keputusan pejabat pajak dapat diuji oleh Pengadilan Pajak yang independent untuk menciptakan sistem pengawasan terhadap potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penetapan pajak.

b. Peningkatan Kesetaraan antara Wajib Pajak dan Pejabat Pajak

Banding memberikan kesempatan yang adil bagi wajib pajak untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka secara formal, tanpa adanya keikutsertaan dari pihak pejabat pajak yang berwenang.

c. Peningkatan Keadilan

Pengadilan Pajak tidak hanya memutuskan berdasarkan hukum formal tetapi juga memperhatikan fakta dan kondisi nyata. Hal ini memungkinkan wajib pajak untuk mendapatkan hasil yang lebih adil.

Selain itu, efektivitas banding untuk mencapai kepastian hukum dapat dilihat dari :

3. Efektivitas Banding dalam Memberikan Kepastian Hukum

a. Kepastian Prosedural

Proses banding memiliki jangka waktu dan prosedur yang jelas, seperti batas waktu pengajuan banding (3 bulan sejak diterimanya Surat Keputusan Keberatan) dan tahapan sidang hingga putusan.

b. Peningkatan Kepercayaan terhadap Sistem Hukum Pajak

Dengan adanya mekanisme banding yang transparan, wajib pajak memiliki keyakinan bahwa mereka mendapatkan hak untuk dilindungi, sehingga meningkatkan kepastian hukum dalam sistem perpajakan.

Kendala-Kendala Dalam Banding Pada Peradilan Pajak

Pelaksanaan banding pastinya tidak selalu berjalan dengan lancar. Banding yang dilakukan pada peradilan pajak pastinya memiliki kendala-kendala tersendiri. Kendala yang mungkin didapatkan yaitu lokasi pengadilan pajak yang berada di ibu kota atau di Jakarta. Wajib pajak yang berasal dari luar Jakarta pastinya cukup merasa sulit jika ingin mengajukan proses banding. Contohnya wajib pajak yang berada di daerah Jayapura pasti akan menghadapi kendala dalam hal waktu dan biaya jika ingin mengajukan banding. Namun, pada zaman kemajuan teknologi sekarang sudah ada system *e-tax court* yang dapat memudahkan wajib pajak dalam mendaftarkan sengketa pajak.

Kendala lain yang mungkin dihadapi dapat berupa prosedur banding yang cukup kompleks. Proses pelaksanaan banding pastinya membutuhkan pemahaman tentang hukum pajak. Hal tersebut akan sedikit menjadi kendala bagi wajib pajak kecil. Selain itu, salah satu masalah dalam proses penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak adalah terkait dengan ketentuan mengenai sanksi administrasi yang berupa denda sebesar 100% (seratus persen) jika banding yang diajukan oleh wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian.¹ Hal tersebut dapat bertentangan dengan prinsip pajak yaitu cepat, murah dan sederhana. Pengenaan denda ini dinilai menjadi kurang terjangkau karena pengajuan banding adalah hak bagi wajib pajak.

¹ Ismaini Aulia dan Nera Marinda Machdar, ‘‘ Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak : Suatu Perspektif Keadilan.’’*Sinomika Jurnal*, 2(3), hlm.610.

PENUTUP

Kesimpulan

Banding merupakan hak seorang wajib pajak untuk mengajukan keputusan atas surat keberatan yang dinilai merugikan. Pelaksanaan banding dilakukan di pengadilan pajak yang dinilai dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Proses pelaksanaan banding perlu dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga efektivitas dan peran banding dapat tercapai. Efektivitas banding dalam mencapai keadilan berupa mekanisme pengawasan, peningkatan kesetaraan, dan peningkatan keadilan. Kemudian efektivitas banding dalam mencapai kepastian hukum dapat berupa kepastian prosedural dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan pajak. Namun dalam pelaksanaan banding pastinya tidak selalu berjalan dengan baik karena pasti terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

SARAN

Saran yang dapat diberikan yaitu untuk mengatasi kendala dalam proses pelaksanaan pajak perlu dilakukan penyuluhan secara meluas tentang *e-tax court*. Dengan begitu masyarakat yang berada di luar daerah ibu kota dapat melakukan haknya untuk memudahkan dalam pengajuan banding. Sehingga kendala dari biaya akomodasi dapat berkurang. Serta meningkatkan kepercayaan terhadap wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, I., Machdar,M,N. (2023).Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak : Suatu Perspektif Keadilan. *Sinomika Jurnal*. 2(3). 610.

Gatama,S.Widiati,I.& Seputra,I. (2020). Eksistensi Pengdilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak..*Jurnal Analogi Hukum*. 2(3).333

Dwianisa,S.(2024). Analisis Upaya Hukum Banding Dalam Menjamin Keadilan Terhadap Proses Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.7(9).4-5.